**The Role of the Police in Combating Livestock Theft in Indonesia**

**Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pencurian Hewan Ternak di Indonesia**

**Bangkit Aulia Ferdyawan**

***Abstract***

*In the context of Indonesia as a country based on law, law has a crucial role in regulating social, national and state life. Social order, in accordance with the values of Pancasila and the 1945 Constitution, is the main goal of this rule of law state (Yanto & Sari, 2023). Basic human needs, including clothing and food, are important factors that influence social behavior. The inability to fulfill this need can encourage individuals to become involved in criminal acts of theft (Andani et al., 2020). The problem of theft remains a serious problem that requires efforts to be overcome by various parties, including legal authorities and society, and requires collaboration in upholding religious, cultural and legal values.*

*This research adopts a qualitative approach based on normative legal methodology. Data was obtained through various sources, including documents, interviews, and observations of research subjects. In-depth literature analysis is used to understand legal norms relevant to the research topic.*

*Article 362 of the Criminal Code regulates the crime of theft and determines sanctions for perpetrators. This action includes taking other people's property with illegal intent, can result in a prison sentence of up to 5 years or a maximum fine of IDR. 900,000,- (Nine hundred thousand) (Amalia S., 2022). Livestock theft, especially in rural areas, is a major concern for society because of its significant impact on farmers and livestock breeders (Djumati, 2022). Indonesian positive legal understanding views livestock theft as a criminal act that requires law enforcement (Nurita, 2019)*

***Keywords****: law, theft, police, law enforcement, animal husbandry, justice.*

**Abstrak**

Dalam konteks Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum, hukum memiliki peran krusial dalam mengatur kehidupan sosial, bangsa, dan negara. Ketertiban sosial, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan tujuan utama dari negara hukum ini (Yanto & Sari, 2023). Kebutuhan dasar manusia, termasuk sandang dan pangan, merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku sosial. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ini dapat mendorong individu untuk terlibat dalam tindak pidana pencurian (Andani et al., 2020). Masalah pencurian tetap menjadi permasalahan serius yang memerlukan upaya penanggulangan dari berbagai pihak, termasuk aparat hukum dan masyarakat, serta membutuhkan kolaborasi dalam menegakkan nilai-nilai agama, budaya, dan hukum.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan dasar metodologi hukum normatif. Data diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan pengamatan subjek penelitian. Analisis literatur yang mendalam digunakan untuk memahami norma-norma hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Pasal 362 KUHP mengatur tindak pidana pencurian dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Tindakan ini mencakup pengambilan barang milik orang lain dengan niat ilegal, dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) (Amalia S., 2022). Pencurian hewan ternak, terutama di pedesaan, menjadi perhatian utama masyarakat karena dampaknya yang signifikan pada petani dan peternak (Djumati, 2022). Pemahaman hukum positif Indonesia memandang pencurian ternak sebagai tindak pidana yang memerlukan penegakan hukum (Nurita, 2019)

**Kata kunci**: hukum, pencurian, kepolisian, penegakan hukum, peternakan, keadilan.

### PENDAHULUAN

Di Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, hukum memiliki peran sentral dalam mengatur segala aspek kehidupan sosial, bangsa, dan negara. Suatu negara yang berdasarkan hukum dapat dikenali dari kemampuannya menilai tindakan warganya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, dalam konsep negara hukum, semua perilaku masyarakat diatur oleh undang-undang dengan tujuan menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan hak setiap warga negara untuk hidup dalam suasana aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan (Yanto Dwi Purnama Sari, 2023)

Pada tingkat universal, manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, termasuk kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan. Kebutuhan ini penting baik sebagai sarana untuk bertahan hidup maupun untuk meningkatkan status sosial. Bekerja merupakan cara legal dan bahkan bisa dianggap sebagai ibadah dalam agama untuk memenuhi kebutuhan ini. Namun, terkadang harapan untuk memenuhi kebutuhan ini tidak selalu tercapai karena beragamnya metode pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, yang kadang-kadang mendorong orang untuk melakukan tindak pidana pencurian (Andani et al., 2020)

Individu yang terlibat dalam tindak pidana pencurian memiliki berbagai alasan yang berbeda, termasuk faktor ekonomi sebagai dorongan utama. Faktor ekonomi dapat memaksa seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian (Nurita, 2019)

Masalah tindak pidana pencurian tetap menjadi permasalahan yang serius dan kompleks, memerlukan upaya penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang efektif dari semua pihak, termasuk aparat hukum dan masyarakat. Kolaborasi diperlukan untuk menerapkan nilai-nilai agama, budaya, dan hukum dalam menegakkan ketertiban dan mengatasi para pelaku pencurian, sehingga dapat mengurangi kemungkinan peningkatan tindak pidana ini di masa depan. Pencurian tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa dalam masyarakat, dan tindakan tegas harus diambil terhadap pelaku yang tidak bertanggung jawab (Nurita, 2019)

Hukum Pidana Indonesia (KUHP) telah mengatur sanksi yang tegas untuk tindak pidana pencurian, termasuk dalam Buku Ke-2, Bab XXII dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal 362 KUHP menguraikan bentuk dasar dari tindak pidana pencurian. Selain itu, KUHP juga menggolongkan berbagai jenis tindak pidana pencurian, seperti pencurian biasa (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 364 KUHP), pencurian dalam keluarga, dan pencurian dengan kekerasan. Meskipun KUHP secara rinci mengatur tindak pidana pencurian, di lapangan masih terjadi insiden pencurian yang mengganggu masyarakat (Amalia S, 2022)

Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi perhatian utama masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, adalah pencurian hewan ternak. Pencurian hewan ternak memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pedesaan, seperti petani dan peternak hewan (Djumati, 2022)

Dari segi ekonomi, sebagian besar penduduk di pedesaan memiliki tingkat pendapatan yang cenderung rendah, seperti petani, nelayan, dan peternak hewan. Mereka mengandalkan pendapatan musiman yang tergantung pada hasil panen atau hasil tangkapan. Oleh karena itu, pentingnya hewan ternak dalam kehidupan masyarakat pedesaan, terutama bagi petani dan peternak hewan, adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Permasalahan pencurian hewan ternak menjadi topik yang terus diperbincangkan, dan beberapa kasus bahkan belum berhasil menangkap pelakunya atau menyelesaikannya, meskipun telah dilaporkan kepada pihak berwajib, termasuk kepolisian (Djumati, 2022)

Kepolisian adalah sebuah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Peran lembaga kepolisian di Indonesia dianggap sangat penting karena mereka merupakan komponen awal dalam proses penegakan hukum di negara ini. Karena kepolisian berada di titik awal penegakan hukum, mereka memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan apakah hukum akan ditegakkan atau tidak di Indonesia (WIbowo, 2015)

Peningkatan kasus pencurian sapi dan hewan ternak lainnya memiliki dampak negatif terhadap tujuan hukum yang mencakup ketertiban dan keamanan. Terkadang, pencurian terjadi tanpa penegakan hukum yang memadai karena adanya hambatan teknis, terutama dalam tahap penyelidikan dan penuntutan pidana yang kompleks dalam kasus pencurian sapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya kolaboratif baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum setempat untuk mengatasi pencurian hewan ternak, khususnya sapi, dan menegakkan hukum terhadap pelakunya. Ini diharapkan dapat membantu dalam upaya mencegah dan mengatasi pencurian hewan ternak, baik melalui pendekatan pencegahan maupun penegakan hukum (Sendi, 2017)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai landasan metodologi, dengan fondasi utamanya diletakkan pada kerangka hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang diperoleh bersifat deskriptif dan dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, interaksi melalui wawancara, dan pengamatan subjek yang menjadi fokus penelitian.

Dengan menggunakan perspektif hukum normatif, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan audit dan evaluasi terhadap struktur hukum saat ini, prinsip-prinsip dasarnya, regulasi yang terkait, serta implementasinya dalam konteks kehidupan nyata ((Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam fase analisis literatur, pemahaman yang mendalam tentang literasi hukum menjadi sangat penting. Pemilihan sumber literatur didasarkan pada berbagai opsi, seperti buku, artikel ilmiah, dan referensi lainnya, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang norma-norma hukum yang relevan dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam proses pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi dua kategori utama: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dokumen lain yang memiliki validitas yang terverifikasi (Irawan, 2020) Sementara sumber sekunder, meskipun mungkin memiliki tingkat otoritas yang lebih rendah dibandingkan sumber primer dalam hal autentisitas hukum, tetap memiliki peran penting dalam pengumpulan data. Dalam konteks penelitian ini, penelitian lebih banyak mengandalkan tinjauan literatur, dengan pendekatan analisis kualitatif sebagai metode utama dalam menyajikan kesimpulan dari hasil temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Pasal 362 KUHP merupakan ketentuan hukum yang mengatur tindak pencurian. Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa setiap orang yang mengambil barang, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dimiliki oleh individu lain dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara ilegal, dapat dikenakan pidana penjara selama paling lama 5 tahun atau denda maksimal sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu)

Rumusan pasal ini mencakup beberapa unsur yang penting, antara lain unsur objektif seperti tindakan pengambilan, benda yang diambil, dan hak milik orang lain. Di samping itu, terdapat juga unsur subjektif yang melibatkan niat untuk memiliki barang tersebut dan pelanggaran terhadap hukum.

Salah satu tindak pidana yang mengkhawatirkan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pedesaan, adalah pencurian hewan ternak. Tindakan pencurian hewan ternak ini memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan. Hewan ternak seperti sapi dan kambing memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan, terutama bagi petani dan peternak (Djumati, 2022)

Apabila kita melihatnya dari perspektif hukum positif Indonesia, tindak pencurian ternak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Hukum pidana di Indonesia tidak hanya mengatur hubungan antara individu, tetapi juga antara individu dan negara sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari tindak pidana. Untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana, perlu memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu: a) adanya perbuatan, b) perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, c) perbuatan tersebut diancam dengan pidana, d) perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku (Nurita, 2019)

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah tindak pencurian hewan ternak di wilayah hukumnya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kinerja aparat penegak hukum masih belum memadai sesuai harapan masyarakat. Mereka seharusnya lebih proaktif dalam melakukan patroli di daerah-daerah peternakan dan area rawan pencurian ternak. Lambannya penanganan terhadap pelaporan dari warga membuat masyarakat enggan melaporkan ke polisi (Andani et al., 2020)

Untuk itu, para penegak hukum perlu selalu siaga dan melakukan patroli rutin di daerah-daerah peternakan dan area yang rawan terjadinya pencurian ternak. Kurangnya perhatian aparat penegak hukum terhadap masalah ini telah memberikan keleluasaan kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, peran aktif dari penegak hukum sangat penting dalam menangani kasus-kasus pencurian ternak ini (Andani et al., 2020)

1. **Pembahasan**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, terdapat penjelasan mengenai berbagai istilah yang terkait dengan Polisi, termasuk definisi Kepolisian. Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepolisian adalah segala hal yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri yang bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang umum berdasarkan undang-undang.
4. Peraturan Kepolisian adalah semua peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis dalam masyarakat yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan nasional, yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dalam penerapan hukum, serta terciptanya ketenangan, yang mencakup kemampuan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan potensi serta kekuatan mereka untuk mencegah, mengatasi, dan mengurangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan yang mengganggu ketentraman masyarakat (Sendi, 2017)

Polres Rohul memiliki peran yang signifikan dalam upaya menegakkan dan memberantas pencurian hewan ternak. Mereka mengambil beberapa tindakan konkret, antara lain:

1. Tindakan preventif pertama yang mereka lakukan adalah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membiarkan hewan ternak mereka berkeliaran bebas, dan mendorong masyarakat untuk menjaga hewan ternak dengan baik. Selain itu, mereka memberikan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka cenderung tidak terlibat dalam tindakan pidana, serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Mereka juga berusaha untuk menjalin hubungan kerja sama dengan pihak Desa/Kelurahan untuk meningkatkan keamanan di lingkungan RW dan RT dengan mengaktifkan sistem siskamling (ronda malam) (Wibowo, 2015)
2. Tindakan represif yang mereka ambil meliputi: 1) Menanggapi laporan dari masyarakat dengan segera melakukan olah tempat kejadian perkara; 2) Menginisiasi proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus pencurian hewan ternak dengan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan penyelidikan kasus; 3. Melakukan penangkapan terhadap individu yang diduga terlibat dalam pencurian hewan ternak (Wibowo, 2015)
3. **PENUTUP**
4. **Kesimpulan**

Dalam konteks penelitian ini, peran kepolisian dalam penanggulangan pencurian hewan ternak di Indonesia sangat penting untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencurian hewan ternak memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat pedesaan, terutama bagi petani dan peternak, karena mereka sangat mengandalkan hewan ternak dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap pencurian hewan ternak menjadi hal yang krusial untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat pedesaan.

Pada kenyataannya, kendala teknis dan prosedural seringkali menghambat penegakan hukum dalam kasus pencurian hewan ternak. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam mengatasi masalah ini. Masyarakat perlu berperan aktif dengan melaporkan kasus pencurian, sedangkan kepolisian harus meningkatkan proaktifitas mereka dalam melakukan patroli di daerah-daerah peternakan dan area rawan pencurian ternak. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu dalam mencegah dan mengatasi pencurian hewan ternak, baik melalui pendekatan pencegahan maupun penegakan hukum.

1. **Saran**

Meningkatkan Patroli di Daerah Peternakan: Kepolisian perlu meningkatkan patroli rutin di daerah-daerah peternakan dan area yang rawan terjadinya pencurian ternak. Hal ini akan memberikan rasa aman kepada petani dan peternak, serta dapat mencegah tindak pidana pencurian.

Penggunaan Teknologi: Kepolisian dapat memanfaatkan teknologi modern, seperti kamera pengawas dan sistem pemantauan online, untuk memantau daerah-daerah rawan pencurian. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana lebih cepat.

Penyuluhan Hukum: Selain penegakan hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya petani dan peternak. Pemahaman hukum akan membantu masyarakat untuk lebih sadar terhadap hak dan kewajiban mereka serta mengurangi kemungkinan terlibat dalam tindak pidana.

Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah: Kepolisian perlu menjalin kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah, terutama desa/kelurahan, untuk meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat. Program seperti siskamling (ronda malam) dapat ditingkatkan untuk memantau keamanan wilayah.

Evaluasi dan Pembaruan Hukum: Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan hukum yang terkait dengan pencurian hewan ternak dan memastikan bahwa sanksi yang ada cukup tegas untuk mencegah tindak pidana ini. Jika diperlukan, hukum dapat diperbarui untuk mengatasi permasalahan baru yang muncul.

Pelatihan Khusus untuk Penanganan Pencurian Ternak: Kepolisian dapat memberikan pelatihan khusus kepada anggota mereka untuk penanganan kasus pencurian hewan ternak. Hal ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana tersebut.

Keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya peran kepolisian dalam menjaga ketertiban sosial dengan menanggulangi pencurian hewan ternak di Indonesia. Upaya kolaboratif antara masyarakat dan kepolisian, didukung dengan penerapan teknologi dan pembaruan hukum yang tepat, dapat membantu mengurangi insiden pencurian hewan ternak dan meningkatkan keamanan di masyarakat pedesaan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Amalia S, A. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternah (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Enr)*. Universitas Hasanuddin.

Andani, A. W., Bima, M. R., & Sutiawati. (2020). TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 1–40.

Djumati, I. (2022). *PERAN KEPOLISIAN RESORT MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI DESA TOLABI KECAMATAN KAO BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA.* UNIVERSITAS KHAIRUN.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Nurita, C. (2019). Hukum dan Masyarakat PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PECURIAN HEWAN TERNAK. *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi* , *18*(3).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sendi, F. N. (2017). *UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI ( Studi Kasus di Wilayah Polsek Pringsewu ) (Skripsi)*. Universitas Lampung.

WIbowo, G. (2015). Peranan Kepolisian dalam Upaya Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polres Rokan Hulu. *JOM Fakultas Hukum*, *1*(1).

Yanto Dwi Purnama Sari, A. (2023). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI DI DESA SUKAPULIH KECAMATAN PEDAMARAN. *Jurnal Hukum Uniski*, *12*(1).